

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MERAUKE
NOMOR HK.02.02.23C.12.25.67 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MERAUKE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten

- Merauke, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Merauke.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MERAUKE,



MINARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN MERAUKE NOMOR
HK.02.02.23C.12.25.68 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN
MERAUKE TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

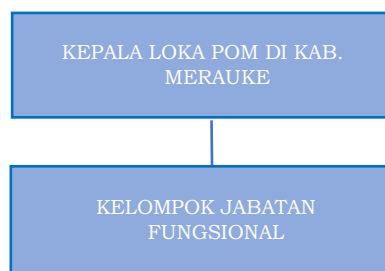
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

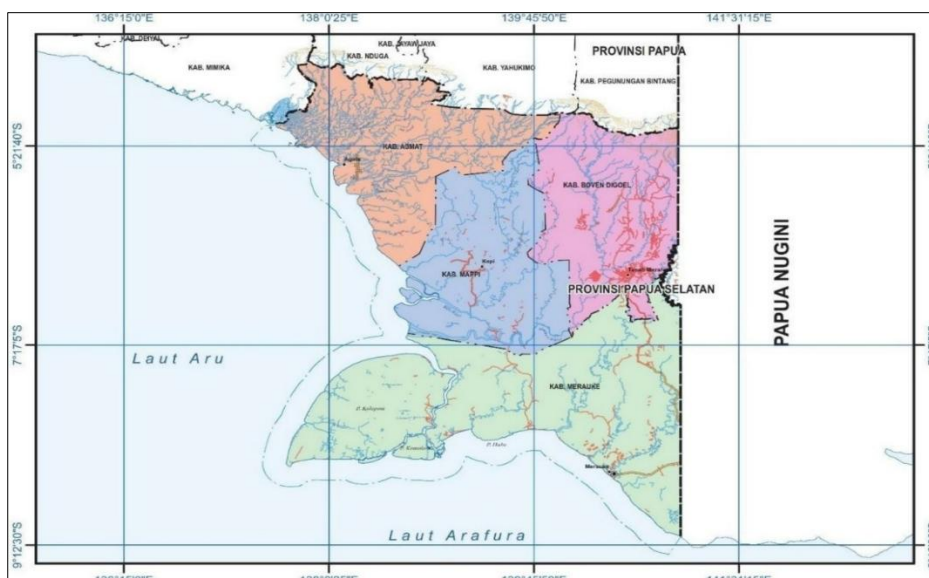
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Loka POM di Kabupaten Merauke terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Merauke

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Loka POM di Kabupaten Merauke terletak di Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke. Transportasi dari Kabupaten Merauke ke Kabupaten Boven Digoel dapat menggunakan pesawat udara yang membutuhkan waktu sekitar 45 menit atau melalui jalur darat yang membutuhkan waktu kurang lebih 9 jam. Untuk menjangkau Kabupaten Mappi dapat menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sedangkan untuk menjangkau Kabupaten Asmat dapat menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan kemudian dilanjutkan menggunakan jalur laut selama kurang lebih 1 jam.



Gambar 1. 2 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Merauke

Kontribusi Loka POM di Kabupaten Merauke terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, Loka POM di Kabupaten Merauke membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

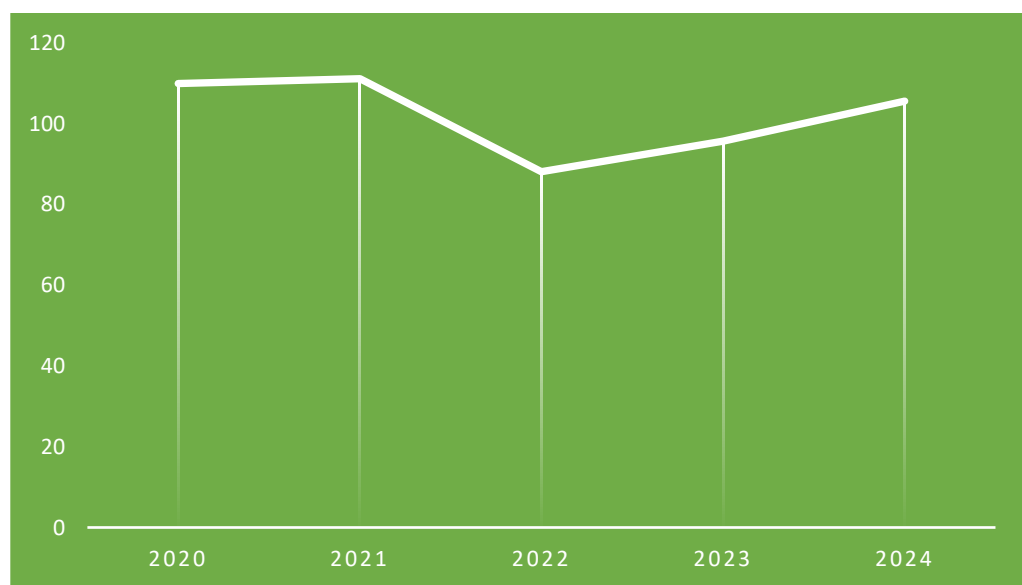
Untuk mendukung penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan memerlukan rencana strategis agar sistem pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Merauke periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Rencana strategis ini dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan.

Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke periode 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Loka POM di Kabupaten Merauke bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.2. CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE 2020-2024

Selama tahun 2020-2021, Loka POM di Kabupaten Merauke belum mengelola anggaran secara mandiri dan masih menjadi bagian dari Balai Besar POM di Jayapura oleh karena itu rencana strategis Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2020-2021 masih termasuk ke dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura. Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Merauke menjadi unit kerja mandiri dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan rencana strategis.

Jika dilihat dari perkembangan selama periode sebelumnya selama tahun 2020-2024, kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke berfluktuatif seperti yang tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 1. 3 Nilai kinerja Loka POM di Kab. Merauke 2020-2024

Secara rinci, capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT																
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	98,53	121,94	97	98,28	101,32	97,5	90,32	92,64	98	96,77	98,74	98,5	98,63	100,13
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	70,73	90,68	70,5	92,86	131,72	82	84,78	103,39	84	97,56	116,14	97,6	95,83	98,19
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	91,67	113,17	92	100	108,7	93	95,65	102,85	94	100	106,38	97,83	100	102,22
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	55,56	84,18	67	64,29	95,95	68	81,25	119,49	70	100	142,86	90,63	100	110,34
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke																
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	71,7	82,41	89	100	112,36	91	100	109,89	93	93,75	100,81	95	100	105,26
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	80	145,45	80	100	125	83	72	86,75	87	72,88	83,77	90	98,36	109,29
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100	117,65	100	100	113,64	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	20	43,48	50	53	106,66	55	60	109,09	60	57,89	96,48	65	70	107,69
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memebuhi ketentuan	55	60	109,09	63	56,49	89,67	66	76,55	115,98	68	76,16	112,00	76,4	80,56	105,45
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77	67	87,01	79	83,33	105,48	100	100	100,00
11	Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota												0,00	95	92	96,84

No.	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Merauke																
12	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86,93	95,6	132,78	93,5	89,4	95,61	94,4	94	99,58	95,4	93,16	97,65	94	96,09	102,22
Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke																
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60,42	196,67	50	49,38	98,75	50	50	100,00	50	60	120,00	50	50	100,00
14	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	80	160	50	45,45	90,9	50	50	100,00	50	60	120,00	50	51,56	103,12
Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke																
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	33	21,25	60,71	42	100	238,1	50	0	0,00	57	0	0,00	65	50	76,92
Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang optimal																
16	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kabupaten Merauke	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
17	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100									
18	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Renca Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100									
19	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP di Loka POM di Kab. Merauke							-	-	0,00	82,2	71,33	86,78	74,29	73,78	99,31
20	Nilai Pengelolaan Kearsipan							-	-	0,00	-	-	0,00	90,72	90,81	100,10
Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan																
21	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT							-	-	0,00	-	-	0,00	82,25	87,79	106,74

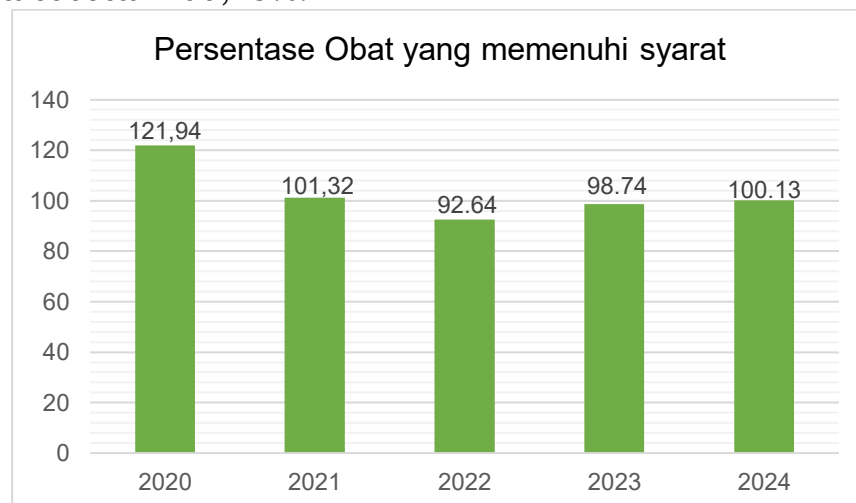
No.	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Kegiatan 8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan																
22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal							2,25	2	88,89	2,5	2,5	100,00	3	3	100,00
Sasaran Kegiatan 9 : Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara akuntabel																
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT							90,6	88,42	97,59	91,8	81,19	88,44	89,32	83,19	93,14
24	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100	105,26	95	100	105,26									
25	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa							-	-	0,00	-	-	0,00	70	100	142,86
26	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara							-	-	0,00	-	-	0,00	61	89,5	146,72
27	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri							-	-	0,00	-	-	0,00	60	77,9	129,83
Sasaran Kegiatan 10 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Merauke yang berkinerja optimal																
28	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Merauke	75	85,33	113,77	85,5	85	99,42	86	86,15	100,17	86,5	90,3	104,39	91,25	86,39	94,67

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kab. Merauke 2020-2024

Selama periode Renstra sebelumnya, Loka POM di Kabupaten Merauke memiliki 10 sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran kinerja. Sasaran kegiatan yang pertama adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari capaian indikator kinerja utama sebagai berikut:

a. Persentase Obat yang memenuhi syarat.

Dari tahun 2020, capaian kinerja untuk indikator ini berfluktuasi dengan capaian terendah terjadi di tahun 2022 dengan nilai capaian 92,64% yang menunjukkan kinerja pada indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, capaian kinerja telah meningkat namun belum mencapai target yang ditetapkan. Di tahun 2024, target indikator telah dicapai dengan nilai capaian kinerja sebesar 100,13%.



Gambar 1. 4 Tren capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat 2020-2024

b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Dari tahun 2020-2024 capaian pada indikator ini berfluktuasi, dimana pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan persentase capaian sebesar 98,19% dengan kategori Cukup. Penurunan capaian ini disebabkan karena terdapat 2 sampel acak yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian.

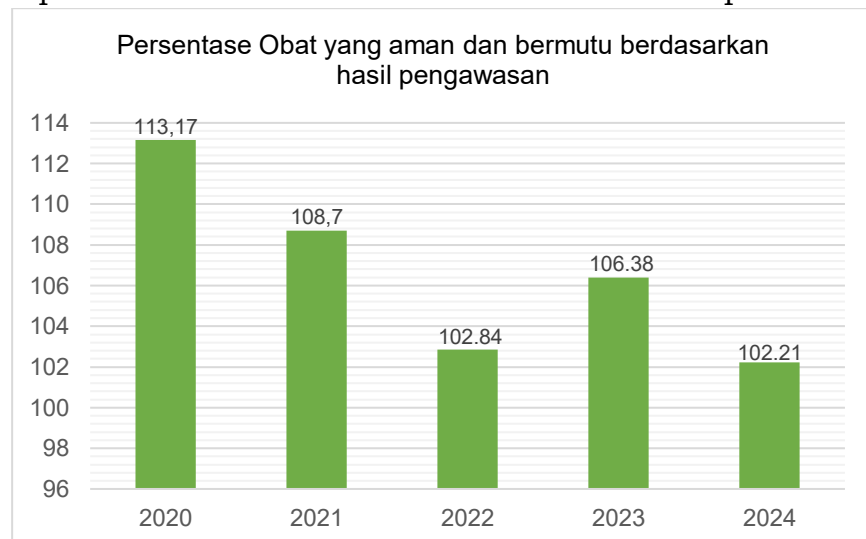
Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan.
- Melakukan koordinasi aktif dengan Balai Penguji sesuai Regionalisasi.
- Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT sesuai pedoman dan tepat waktu.



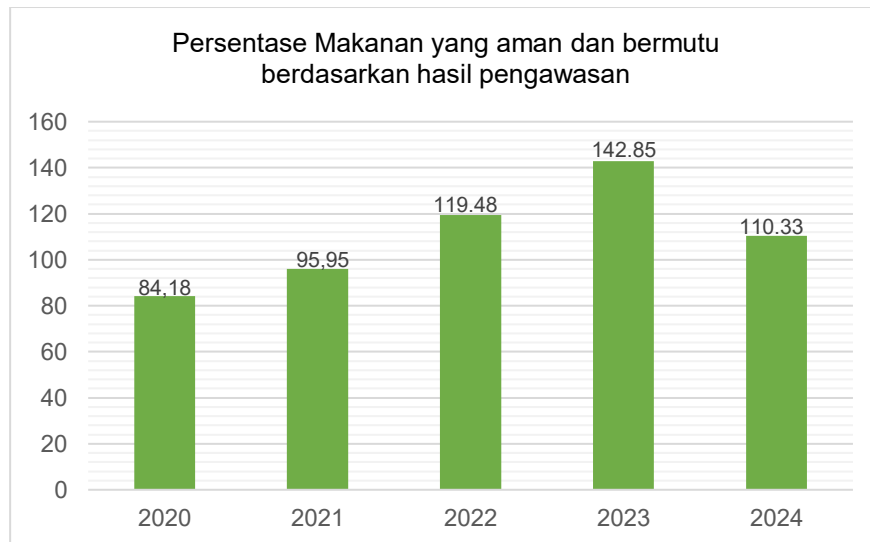
Gambar 1. 5 Tren capaian indikator persentase makanan memenuhi syarat tahun 2020-2024

- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Pada periode renstra sebelumnya, capaian indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sangat berfluktuasi, namun bila dilihat dari nilai capaian setiap tahun, realisasi kinerja pada indikator ini secara konsisten telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan Obat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan secara optimal.



Gambar 1. 6 Tren capaian indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2024

- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
 Dari tahun 2020-2023 capaian indikator ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, capaian indikator ini menurun namun realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024.



Gambar 1. 7 Tren capaian indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2024

Sasaran kegiatan yang kedua adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Sebagian besar indikator kinerja utama yang mendukung sasaran kegiatan ini telah dicapai sesuai target, namun terdapat beberapa capaian indikator yang masih dibawa target dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

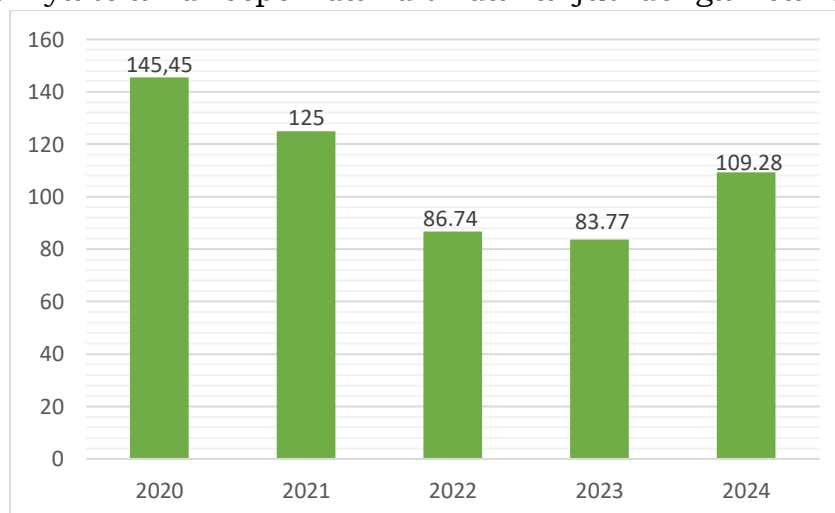
Selama periode 2020-2024 capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan berfluktuasi namun masih mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini karena didukung oleh komitmen petugas untuk menindaklanjuti hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi serta aktif dalam berkoordinasi unit pusat terkait rekomendasi hasil inspeksi yang telah diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke.



Gambar 1. 8 Tren capaian indikator persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020-2024

- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Target pada indikator ini selama periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan, namun realisasi capaian pada tahun 2022 dan 2023 tidak mencapai target karena kurangnya respon dari pemangku kepentingan baik itu pelaku usaha maupun lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sarana yang telah dilakukan. Pada tahun 2024, capaian kinerja pada indikator ini adalah 109,28% yang berarti realisasi kinerja telah mencapai target yang ditentukan dimana tindak lanjut hasil inspeksi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, seluruhnya telah direspon dan ditindaklanjuti dengan baik.



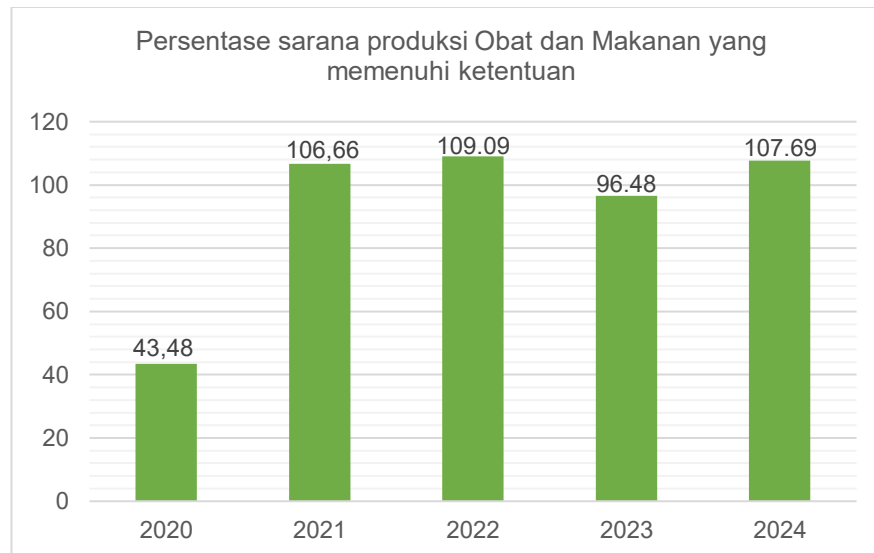
Gambar 1. 9 Tren capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020-2024

- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Indikator ini menunjukkan kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke dalam melakukan pendampingan bagi pelaku usaha yang mengajukan pendaftaran atau registrasi produk. Selama periode 2020 - 2024 capaian kinerja untuk indikator ini terus melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2022-2024, capaian kinerja indikator ini berada pada nilai 100% yang berarti permohonan registrasi produk yang diterima telah ditindaklanjuti dan dilakukan pendampingan bagi pelaku usaha.



Gambar 1. 10 Tren capaian indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024

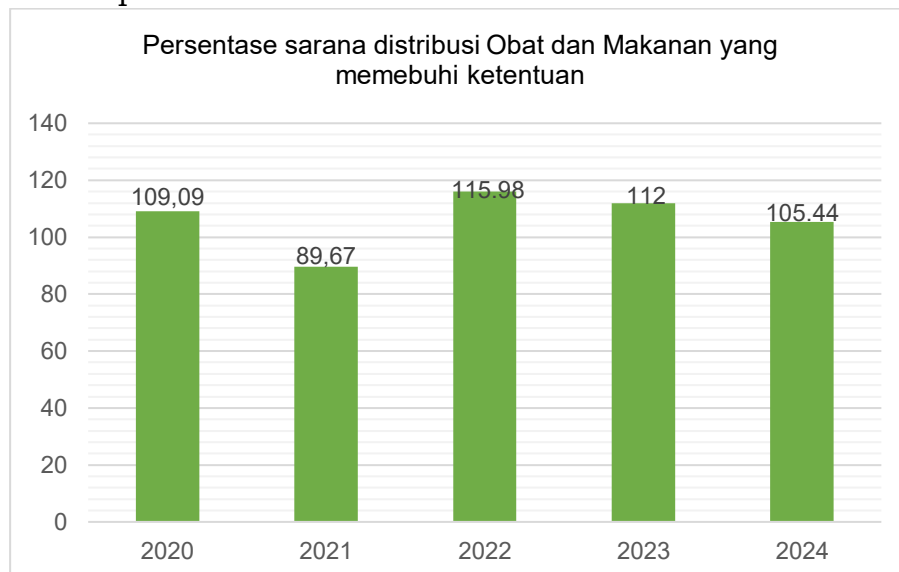
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Selama periode 2022 - 2024 capaian kinerja pada indikator ini terus meningkat yang berarti jumlah sarana produksi pangan MD maupun PIRT yang memenuhi ketentuan terus meningkat setiap tahun. Peningkatan capaian kinerja ini juga didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Merauke untuk mendampingi pelaku usaha, beberapa diantaranya adalah:
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar menerapkan higiene dan sanitasi saat melaksanakan produksi.
 - Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kepada pelaku usaha.



Gambar 1. 11 Tren capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020-2024

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

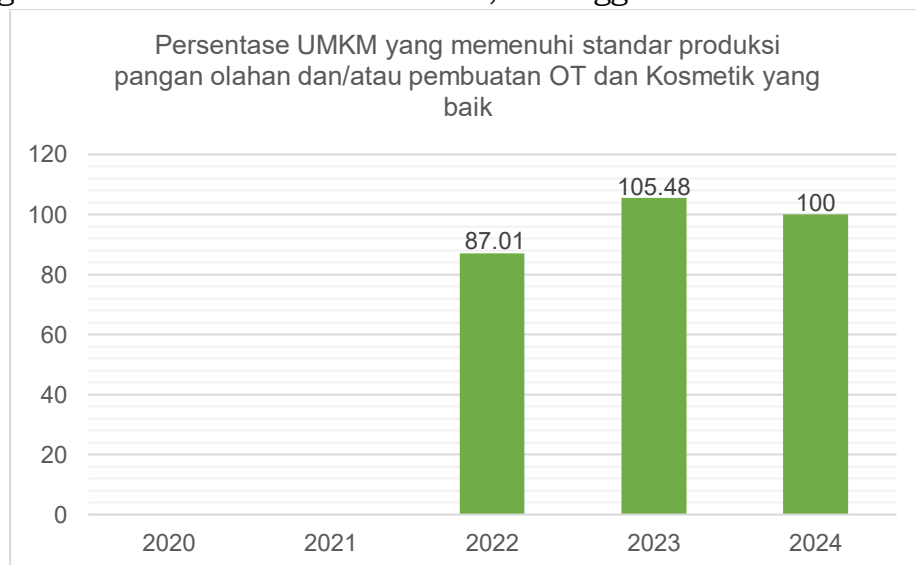
Pada tahun 2020, capaian kinerja indikator ini melampaui target dengan nilai capaian sebesar 109,09% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 karena tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun kinerja pada tahun 2022 kembali meningkat dan melampaui target yang ditetapkan. Tren capaian kinerja tahun 2022 – 2024 mengalami penurunan namun target yang ditetapkan masih tercapai.



Gambar 1. 12 Tren capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020-2024

- f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

Capaian pada tahun 2022 untuk indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 67% dari target 77%, sehingga persentase capaian atas indikator ini adalah 87,01% dengan kriteria kurang efektif (belum memenuhi ekspektasi). Pada tahun 2023 realisasi yang dihitung adalah rata-rata jumlah UMKM yang memenuhi syarat dibagi jumlah UMKM yang didampingi. Untuk tahun 2023 dari 5 UMKM yang ditargetkan didampingi oleh Loka POM di Kabupaten Merauke, semua memenuhi syarat hingga tahap penerbitan sertifikat, sehingga realisasi indikator ini mencapai 83,33%. Nilai capaian pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau obat tradisional dan kosmetik yang baik yaitu 105,48% dengan kriteria capaian sangat baik. Pada tahun 2024 telah terealisasi 4 UMKM yang telah dilaksanakan sertifikasi, sehingga realisasi 100%.



Gambar 1. 13 Tren capaian indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

- g. Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 96,84% dengan kategori Cukup. Indikator ini dipengaruhi oleh beberapa komponen, diantaranya adalah:

- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintah daerah di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.
- Kerja sama yang dibuat dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 1. 14 Capaian kinerja indikator Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2020-2024

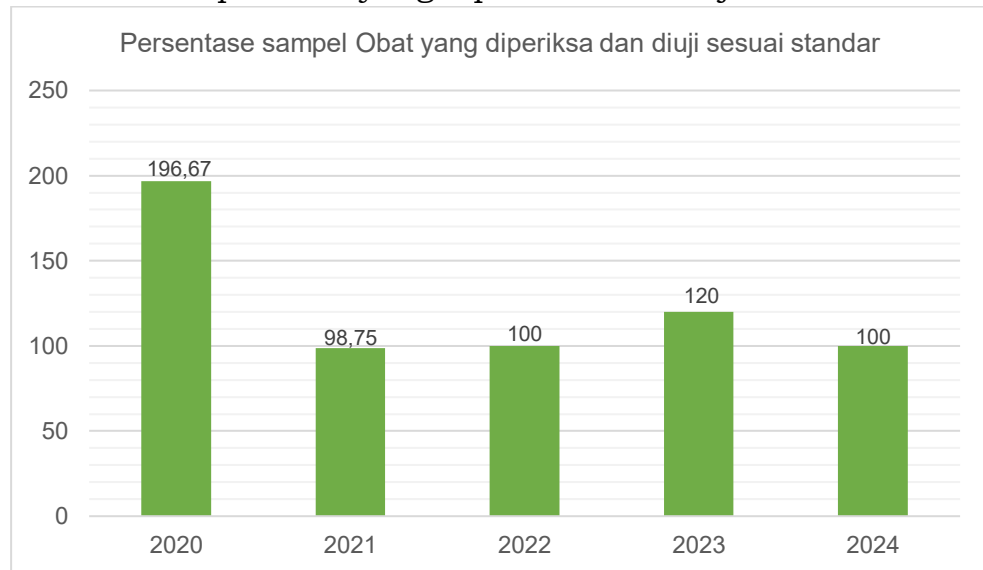
Sasaran kegiatan yang ketiga adalah meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke yang selama periode 2022-2024 capaian kinerjanya terus mengalami kenaikan. Realisasi pada tahun 2024 adalah 102,22% dengan kategori sangat baik. Loka POM di Kabupaten Merauke telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti penyebaran informasi obat dan makanan baik secara langsung maupun melalui media sosial, pameran dan penyuluhan terkait Obat dan Makanan, pengawasan pangan jajanan anak sekolah, serta kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi profesi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.



Gambar 1. 15 Tren capaian indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2020-2024

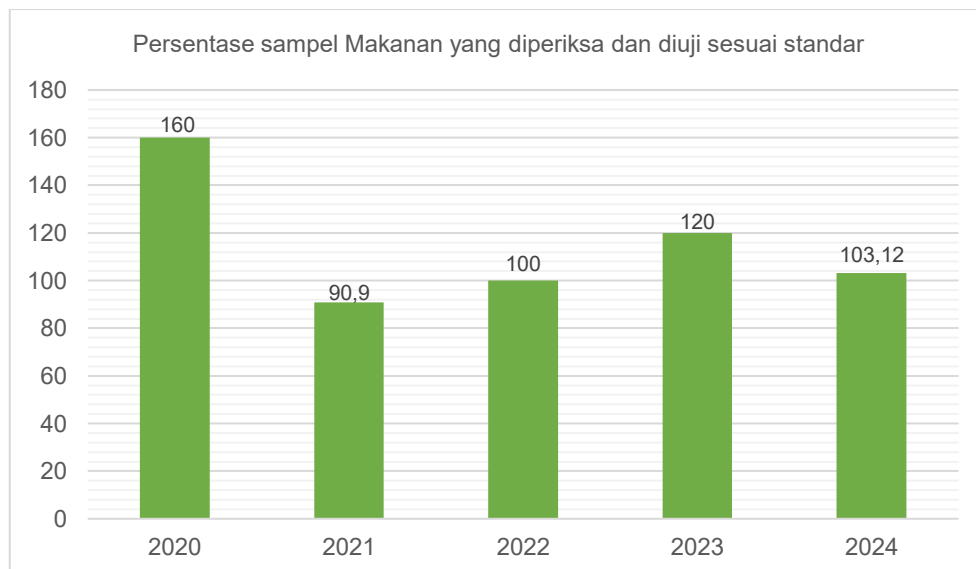
Sasaran kegiatan yang keempat adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan yang didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Gambar 1. 16 Tren capaian indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Gambar 1. 17 Tren capaian indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Selama periode 2022-2024 capaian kinerja kedua indikator ini terus mengalami peningkatan. Keberhasilan capaian ini didukung beberapa faktor, diantaranya:

- Loka POM di Kabupaten Merauke aktif berkoordinasi dengan laboratorium regional sebagai balai penguji untuk memastikan sampel telah diterima dan diuji dengan baik.

- Melaksanakan sampling sesuai dengan target dan waktu yang telah disusun di dalam pedoman dan rencana pelaksanaan sampling.
- Melakukan monitoring dan evaluasi sampling secara rutin.

Sasaran kegiatan yang kelima adalah meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Selama periode 2022-2024 capaian kinerja untuk sasaran kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Loka POM di Kabupaten Merauke telah aktif melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bentuk usaha untuk memerangi kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke, diantaranya melaksanakan Patroli Siber, kegiatan intelijen, operasi penindakan, dan koordinasi dengan berbagai lintas sektor terkait. Tidak tercapainya target kinerja pada sasaran kegiatan ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Belum ada sarana penjualann/distribusi yang memenuhi ketentuan untuk dilaksanakan penindakan karena pada saat dilakukan pengawasan di sarana-sarana dengan temuan produk yang tidak memenuhi syarat (TMS) dilaksanakan tindak lanjut berupa pembinaan, pemusnahan produk TMS, serta pemberian sanksi administrasi kepada pelaku usaha, maka ketika dilakukan pengawasan kembali sarana-sarana tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak mengulangi pelanggaran sebelumnya.
- Temuan produk di sarana penjuln/distribusi nilainya tidak signifikan karena sarana-sarana distribusi/penjualan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke didistribusikan dari luar wilayah kerja dengan jumlah yang terbatas.
- Pelaku usaha yang memiliki produk TMS tidak terbuka dan kurang kooperatif dalam memberikan informasi tentang sumber produk yang ditemukan sehingga cukup sulit untuk ditelusuri.

Kegagalan capaian pada periode 2022-2024 akan dijadikan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

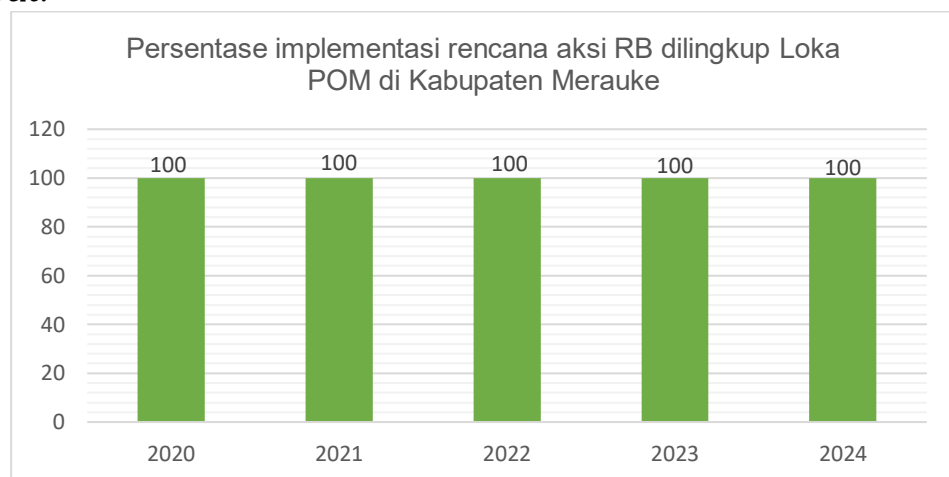


Gambar 1. 18 Tren capaian indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2020-2024

Sasaran kegiatan yang keenam adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Merauke yang optimal. Selama periode 2022-2024 secara keseluruhan capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini terus mengalami peningkatan yang didukung oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) dilingkup Loka POM di Kabupaten Merauke.

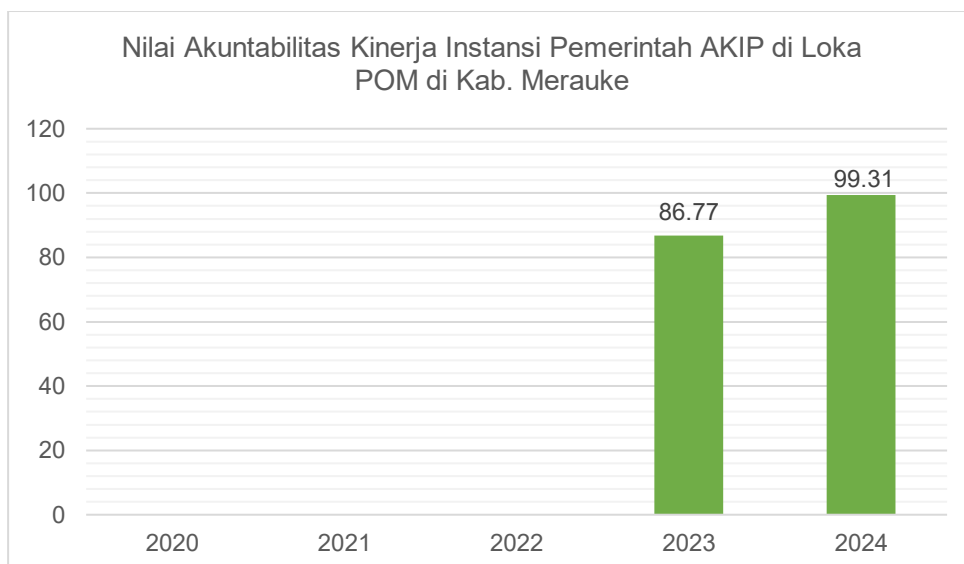
Selama periode 2020-2024 capaian kinerja pada indikator ini konsisten di angka 100%, hal ini didukung dengan adanya komitmen dari setiap pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Konsistensi ini menunjukkan komitmen kuat UPT dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel selama lima tahun berturut-turut.



Gambar 1. 19 Tren persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2020-2024

- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

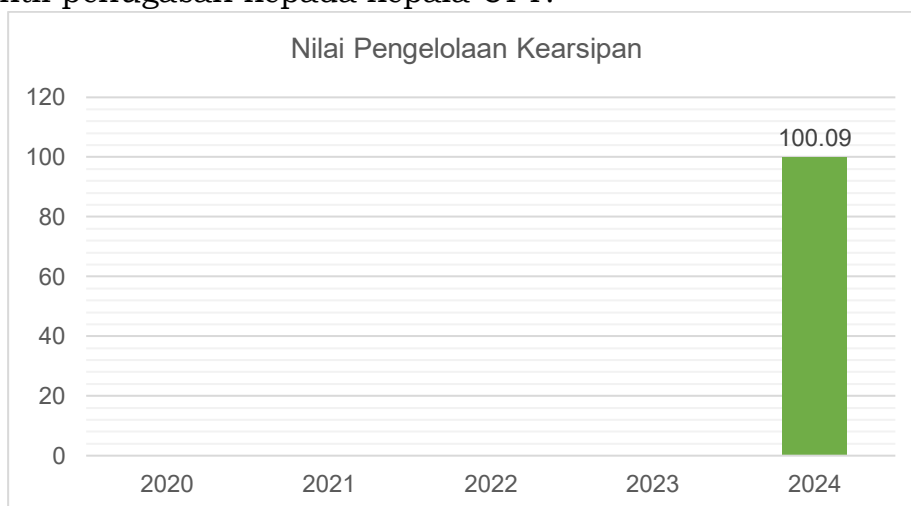
Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan indikator baru yang muncul pada tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, secara capaian telah mengalami peningkatan namun belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada periode berikutnya, Loka POM di Kabupaten Merauke berkomitmen untuk meningkatkan capaian dan mencapai target kinerja dari indikator ini dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin sesuai dengan saran dan masukan dari evaluator.



Gambar 1. 20 Tren capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2020-2024

c. Nilai Pengelolaan Kearsipan.

Indikator ini merupakan indikator baru yang merupakan indikator direktif penugasan kepada kepala UPT.



Gambar 1. 21 Capaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kabupaten Merauke 2020-2024

Pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Merauke menerima penghargaan Unit Kerja Terbaik Tingkat UPT Loka dalam Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan. Hal ini menunjukkan komitmen Loka POM di Kabupaten Merauke dalam mengelola kearsipan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Sasaran kegiatan yang ketujuh adalah meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini didukung oleh satu indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator ini merupakan indikator

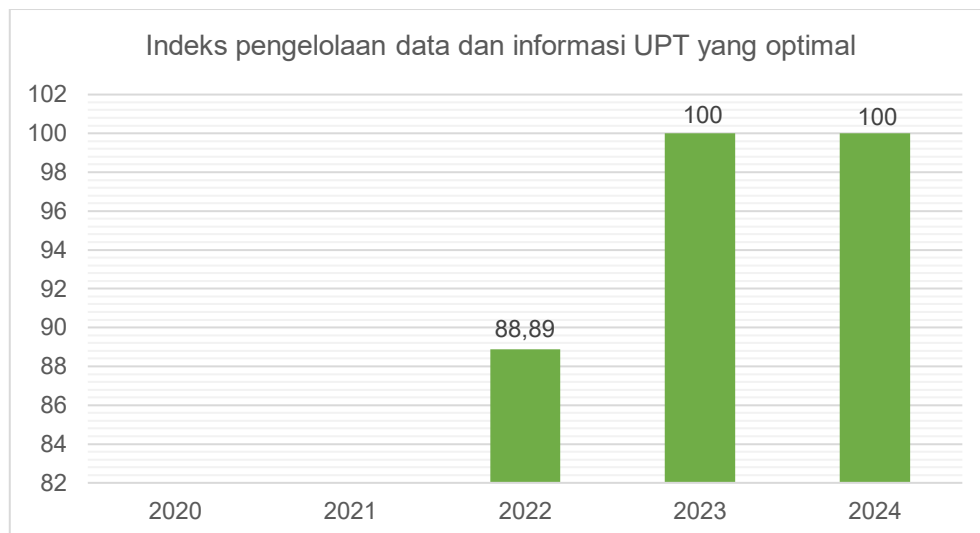
baru di tahun 2024 yang pada tahun sebelumnya belum termasuk ke dalam indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang akan mengukur 9 unsur pelayanan yang telah diberikan yaitu persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, perilaku, aduan, dan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Loka POM di Kabupaten Merauke selama tahun 2024 sebesar diperoleh nilai 87,79, yang menyatakan bahwa mutu pelayanan Loka POM Merauke adalah Baik. Nilai tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 82,25.



Gambar 1. 22 Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Merauke Tahun 2020-2024

Sasaran kegiatan yang kedelapan adalah menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan. Selama periode 2022-2024 capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Loka POM di Merauke secara konsisten telah memanfaatkan *email* dan *dashboard* BOC BPOM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



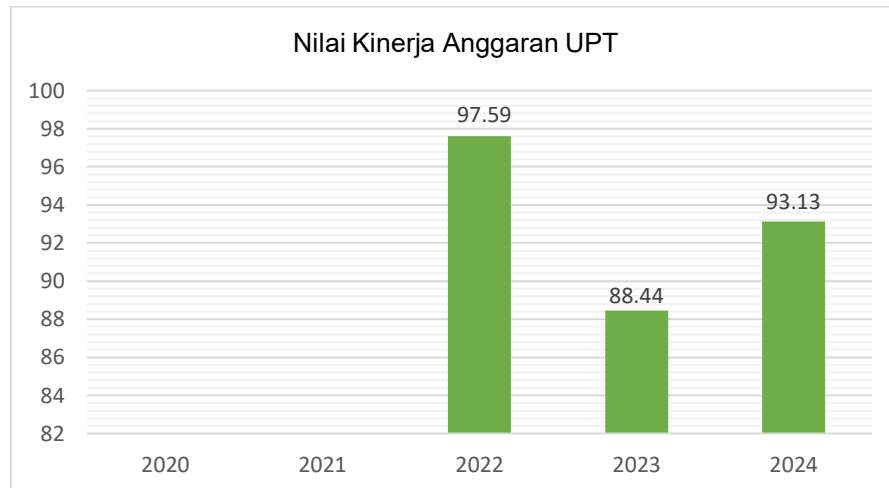
Gambar 1. 23 Tren capaian indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2022-2024

Sasaran kegiatan yang kesembilan adalah terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Merauke secara akuntabel. Pada periode sebelumnya capaian kinerja pada sasaran kegiatan ini diukur melalui 4 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang milik Negara, dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

a. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran merupakan penilaian kinerja anggaran satuan kerja yang diperoleh melalui nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selama tahun 2023-2024, capaian indikator nilai kinerja anggaran pada Loka POM di Kabupaten Merauke sangat berfluktuasi namun belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan terdapat beberapa unsur yang belum dapat dikendalikan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan anggaran seperti deviasi halaman III DIPA, realisasi, serta penyerapan anggaran. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dan meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik pada Loka POM di Kabupaten Merauke adalah:

- Meningkatkan kualitas perencanaan penarikan dana sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk penggunaan anggaran.



Gambar 1. 24 Tren capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2020-2024

b. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa diukur melalui penerapan indikator pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa yaitu persentase RUP, persentase penerapan proses E-tendering, persentase penyelesaian paket pada aplikasi katalog elektronik, persentase penerapan proses *non E-Tendering* dan *non E-Purchasing* pada aplikasi SPSE, dan persentase E-kontrak pada aplikasi SPSE. Kelima indikator tersebut diberi bobot masing-masing 20%.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh nilai 100 dari target nilai 70. Hal ini menunjukkan komitmen Loka POM di Kabupaten Merauke dalam pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan serta pemanfaatan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara konsisten dan maksimal.

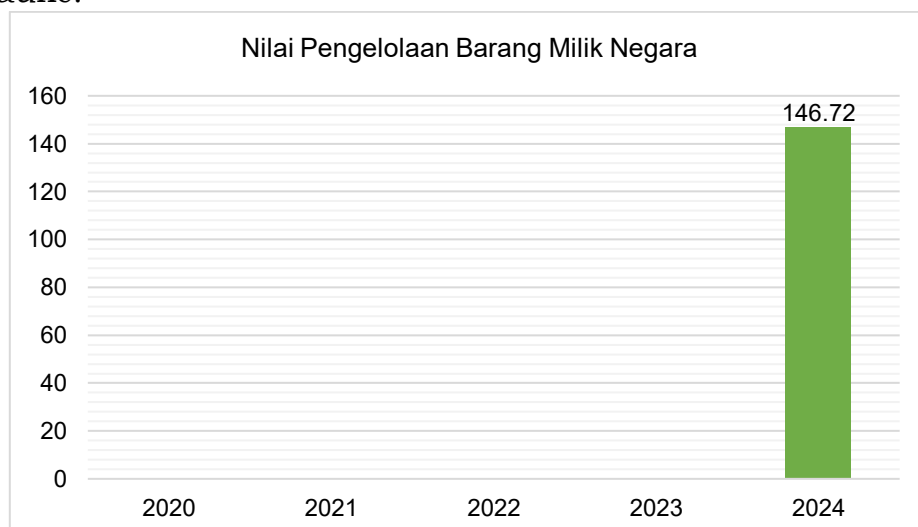


Gambar 1. 25 Capaian indikator nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2024

c. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Nilai pengelolaan barang milik negara (BMN) digunakan untuk menilai penatausahaan, penggunaan, penghapusan, dan pemusnahan barang milik negara. Nilai indikator ini diperoleh penjumlahan dari masing-masing aspek penilaian berupa Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Persentase Penghapusan (20%), Persentase Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), dan Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%) yang dilakukan oleh Biro Umum.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh nilai 89,5 dari target nilai 61. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari kuasa pengguna barang dan pegawai dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara pada Loka POM di Kabupaten Merauke.



Gambar 1. 26 Capaian indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada Loka POM di Kabupaten Merauke tahun 2024

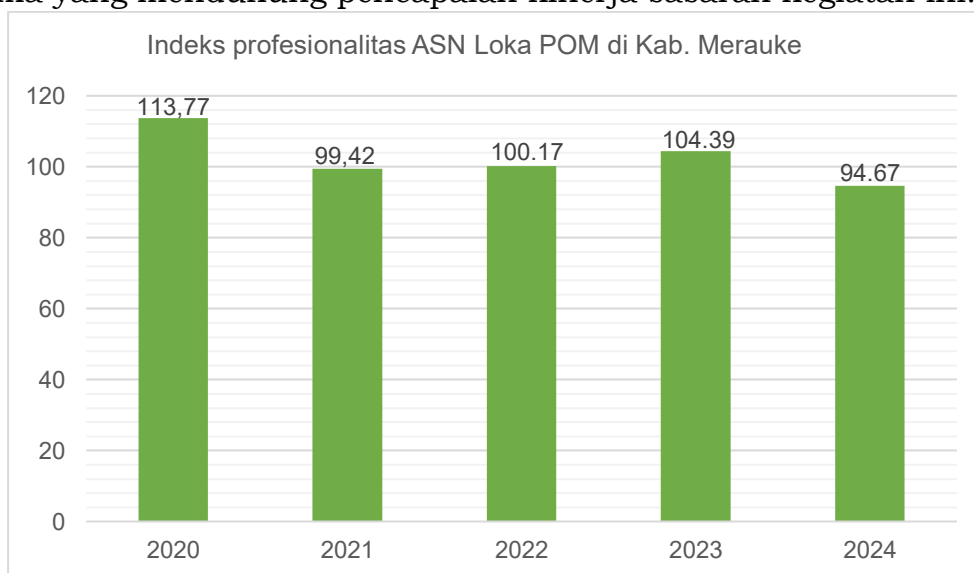
d. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri dihitung berdasarkan perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada RUP dan realisasi pemilihan belanja PDN. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Biro Umum BPOM, pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Merauke memperoleh nilai 77,9 dengan target yang ditetapkan sebesar 60. Dengan dilampauinya target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Merauke telah berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.



Gambar 1. 27 Capaian indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2020-2024

Sasaran kegiatan kesepuluh adalah terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Merauke yang berkinerja optimal. Selama periode 2022-2024 capaian kinerja ini berfluktuasi dan pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian dikarenakan adanya penyesuaian tools dalam perhitungan indeks profesionalitas ASN yang merupakan indikator utama yang mendukung pencapaian kinerja sasaran kegiatan ini.



Gambar 1. 28 Tren capaian indikator indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Merauke tahun 2020-2024

1.2.1. Aspirasi *Stakeholder*

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan, aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan

Makanan. Tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan, aspirasi masyarakat juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Papua Selatan, Loka POM di Kabupaten Merauke juga senantiasa menjaring aspirasi dari masyarakat dan lintas sektor terkait pengawasan dan kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat adalah melalui survei pelaksanaan kegiatan. Dari hasil survei tersebut diperoleh beberapa saran, kritik, dan harapan dari stakeholder sebagai berikut.

1. Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan BPOM dapat lebih sering melibatkan organisasi profesi yang terkait.
2. Loka POM di Kabupaten Merauke agar dapat memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan agar dapat memperkuat regulasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Papua Selatan.
3. Loka POM di Kabupaten Merauke diharapkan dapat melaksanakan penyebaran informasi Obat dan Makanan secara lebih masif dan dapat menjangkau seluruh wilayah Papua Selatan.

3.1. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun ke depan, Loka POM di Kabupaten Merauke menggunakan pendekatan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Merauke periode 2025-2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Loka POM di Kabupaten Merauke, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.3.1 Kekuatan (*Strength*)

Dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke diperlukan analisis kekuatan internal memberikan gambaran objektif mengenai keunggulan kompetitif dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi, pengambilan keputusan, dan penguatan tata kelola organisasi ke depan. Dari hasil analisis diperoleh kekuatan internal Loka POM di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut.

- a. Regulasi kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah diuraikan tugas, fungsi, dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai salah satu unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan adanya regulasi yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke akan memberikan dasar hukum yang sah bagi unit kerja untuk melaksanakan kegiatannya. Regulasi tersebut juga mengatur apa yang menjadi tanggung jawab dan ruang lingkup tugas Loka POM di Kabupaten Merauke sehingga tidak terjadi tumpang tindih antarunit atau antarlembaga.
- b. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional dengan spesialisasi jabatan sesuai fungsi
Untuk dapat melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Loka POM di Kabupaten Merauke didukung oleh sumber daya manusia yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat.
Untuk dapat melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatan. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis, Loka POM di Kabupaten Merauke memiliki 15 orang pengawas farmasi dan makanan yang terdiri dari 6 orang spesialisasi fungsi pemeriksaan, 5 orang spesialisasi fungsi penyuluhan, dan 4 orang spesialisasi fungsi penindakan. Tidak hanya jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke juga didukung jabatan fungsional lainnya seperti perencana ahli pertama dan pranata komputer.
Penguatan kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan SDM Loka POM di Kabupaten Merauke merupakan strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Penerapan sistem manajemen mutu dengan diperolehnya Sertifikat Quality Management System ISO 9001:2015

Penerapan sistem manajemen mutu merupakan suatu pendekatan terstruktur yang memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Penerapan sistem manajemen mutu bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan dan pengendalian mutu di setiap tahap operasional. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Merauke telah memperoleh Sertifikat Quality Management System ISO 9001:2015 dengan nomor sertifikat QSC01884 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 November 2024. Pada tahun 2024, telah dilakukan resertifikasi dan Loka POM di Kabupaten Merauke bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan dinyatakan telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001:2015 dengan nomor sertifikat QSC 01806. Dengan diperolehnya sertifikat tersebut menunjukkan komitmen Loka POM di Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan terus memperbaiki proses dan layanan.

d. Penerapan Budaya Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Loka POM di Kabupaten Merauke berkomitmen melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan RB dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai indikator kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi RB pada Loka POM di Kabupaten Merauke yang selama periode 2022-2024 selalu berada pada nilai maksimal yaitu 100.

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa Loka POM di Kabupaten Merauke telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan birokrasi yang transparan, akuntabel, adaptif, dan responsif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

e. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan

Loka POM di Kabupaten Merauke aktif melaksanakan edukasi yang melibatkan masyarakat melalui berbagai platform baik secara langsung melalui penyuluhan, pameran, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) maupun tidak langsung melalui media sosial dan media penyiaran lainnya. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang rutin dan berkelanjutan,

Loka POM di Kabupaten Merauke berupaya menyampaikan informasi penting dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat menguatkan sistem pengawasan dari dalam sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas.

f. Tersedianya sarana laboratorium keliling

Dalam mengawasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan pengujian sederhana terhadap kandungan bahan berbahaya produk pangan olahan. Dengan adanya sarana laboratorium keliling, pengujian sederhana tidak hanya dapat dilakukan di gedung laboratorium Loka POM di Kabupaten Merauke tapi dapat juga dilakukan di berbagai lokasi yang dapat dijangkau dengan mobil laboratorium keliling. Dengan adanya sarana laboratorium keliling akses pelayanan akan menjadi lebih luas dan lebih cepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.3.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

Untuk mengidentifikasi berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Loka POM di Kabupaten Merauke melakukan analisis kelemahan internal sebagai upaya evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi. Dari hasil analisis diperoleh kelemahan (*weaknesses*) Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai berikut

a. Lokasi kantor yang jauh dari pusat kegiatan masyarakat

Sebagai satu-satunya perwakilan BPOM di wilayah Provinsi Papua Selatan, Loka POM di Kabupaten Merauke terus bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun lokasi kantor yang jauh dari pusat kegiatan masyarakat membuat akses layanan tatap muka langsung sangat minim diterima. Lokasi kantor yang kurang strategis dengan akses transportasi umum yang sangat terbatas, serta kurangnya fasilitas pendukung di sekitar lokasi kantor membuat Loka POM di Kabupaten Merauke berpotensi kehilangan peluang untuk menerima kunjungan langsung dari masyarakat yang hendak mencari informasi atau melakukan pengaduan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Provinsi Papua Selatan.

b. Sumber daya manusia yang terbatas

Sampai dengan 31 Desember 2024 persentase pemenuhan analisis beban kerja (ABK) Loka POM di Kabupaten Merauke baru mencapai 58,06%. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan

pegawai sesuai dengan tugas dan jabatan belum dapat terpenuhi sehingga dapat mengakibatkan inefisiensi alur kerja. Saat ini sebagian besar pegawai bertanggung jawab untuk beberapa pekerjaan diluar tugas utamanya. Untuk itu sangat dibutuhkan penambahan pegawai terutama di bidang dukungan manajemen agar beban kerja dapat terdistribusi merata dan dapat mengoptimalkan kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Merauke.

Selain belum terpenuhinya persentase ABK secara maksimal, SDM di Loka POM di Kabupaten Merauke juga masih memiliki kesenjangan kompetensi yang cukup besar. Beberapa pegawai masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas pokoknya. Kesenjangan kompetensi ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketersediaan anggaran dan keterbatasan kuota untuk mengikuti pelatihan. Seringkali peserta pengembangan kompetensi dibatasi 1 orang per unit kerja setiap tahun, sehingga pegawai harus menunggu cukup lama untuk dapat mengikuti pengembangan kompetensi yang dibutuhkan.

- c. Sarana dan prasarana kerja serta pelayanan publik belum optimal
Tanah tempat berdirinya bangunan Kantor Loka POM di Kabupaten Merauke saat ini masih berstatus pinjam pakai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Hal ini menyebabkan Loka POM di Kabupaten Merauke sulit untuk melakukan renovasi besar, perluasan bangunan, ataupun penambahan fasilitas untuk mendukung pelayanan publik dan sarana prasarana kerja yang ideal. Karena belum adanya ketidakpastian status atas tanah tempat berdirinya bangunan Kantor Loka POM di Kabupaten Merauke dapat menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu perencanaan jangka panjang, selain itu juga dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum.
- d. Layanan laboratorium pengujian yang masih sangat terbatas
Karena masih terbatasnya akses untuk perluasan bangunan dan penambahan fasilitas, sampai dengan akhir tahun 2024, laboratorium pengujian pada kantor Loka POM di Kabupaten Merauke hanya dapat melayani pengujian menggunakan test kit pangan 4 bahan berbahaya (formalin, boraks, *methanil yellow*, dan rhodamin B) serta pengujian dan verifikasi metode *rapid test* 9 jenis obat/napza. Permintaan pengujian dari pihak ketiga seperti pengujian ganja, miras, dan produk UMKM belum dapat dipenuhi sehingga berpotensi menurunkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Merauke.

1.3.3. Peluang (*Opportunities*)

Dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terdapat beberapa faktor eksternal yang berpotensi mejadi peluang yang akan mendukung dan memperkuat posisi Loka POM di Kabupaten Merauke dalam meningkatkan kualitas kinerja. Identifikasi peluang tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kerja sama antarlintas sektor dan pihak berkepentingan

Untuk memperkuat dan mempererat hubungan kerja sama antarlintas sektor, seperti pemerintah daerah, organisasi profesi, dan lembaga lokal, Loka POM di Kabupaten Merauke telah melakukan penandatanganan komitmen dan nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) dengan lintas sektor terkait di wilayah Papua Selatan. Dengan terjaganya hubungan kerja sama dan kolaborasi yang baik akan membuka peluang Loka POM di Kabupaten Merauke untuk memperkuat koordinasi dan sinergi program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, menghindari tumpang tindih program pengawasan, dan mendorong pelaksanaan pengamanan pangan olahan dan sediaan farmasi yang lebih efektif.

b. Program KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang berbasis komunitas

Loka POM di Kabupaten Merauke secara rutin telah melaksanakan kegiatan KIE kepada masyarakat secara umum. Selain pelaksanaan kepada masyarakat umum, kegiatan KIE juga dilaksanakan berbasis komunitas seperti sekolah, pasar, desa, dan organisasi kemasyarakatan. Pelaksanaan KIE berbasis komunitas akan berpotensi memudahkan masyarakat untuk memahami dan menerima informasi karena disampaikan oleh tokoh masyarakat, kader, atau pihak yang dekat dengan komunitas sehingga bahasa, contoh kasus, dan cara penyampaianya lebih sesuai dengan budaya dan kebiasaan komunitas tersebut. KIE berbasis komunitas juga akan membuka peluang untuk peningkatan partisipasi dari masyarakat yang tidak hanya menerima informasi namun juga dapat ikut berdiskusi dan berkegiatan langsung untuk meningkatkan kemandirian komunitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di sekitarnya.

c. Penggunaan media sosial dan teknologi informasi yang semakin meluas

Saat ini teknologi dan media informasi telah berkembang sangat pesat dan hampir menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Perkembangan ini akan memberikan peluang bagi

Loka POM di Kabupaten Merauke memberikan edukasi dan informasi yang lebih menarik dan interaktif melalui media sosial dan konten digital seperti infografis, *short video*, ataupun *live streaming*. Selain memberikan peluang untuk memperluas jangkauan edukasi dan pemberian informasi, media sosial dapat menjadi alat deteksi dini untuk penyebaran produk ilegal yang beredar dalam masyarakat.

- d. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha
Penyebaran informasi yang dilakukan melalui berbagai media baik secara daring dan luring akan membuat akses masyarakat untuk memperoleh informasi tentang sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu menjadi lebih mudah dan cepat sehingga telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengonsumsi produk yang aman dan bermutu. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan membantu meminimalisir peredaran produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya, meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke, mendukung ekosistem pengawasan yang partisipatif, meningkatkan daya saing produk lokal, serta meningkatkan keamanan dan kesehatan masyarakat itu sendiri.

1.3.4. Ancaman (*Threats*)

Dinamika lingkungan eksternal selain dapat mendukung pelaksanaan tugas, juga dapat menimbulkan risiko, tekanan, maupun tantangan terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu diperlukan analisis ancaman atau tantangan untuk memetakan kondisi yang dapat mengancam pelaksanaan tugas serta dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Merauke untuk menyusun langkah mitigasi, strategi adaptasi, dan kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas kinerja. Hasil analisis ancaman/tantangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Kondisi geografis wilayah yang sangat luas.

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan yaitu Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat. Secara geografis wilayah Papua Selatan didominasi oleh daerah dataran dengan jumlah sekitar 78 distrik dengan luas wilayah sekitar 120.280 km². Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Merauke telah memaksimalkan jangkauan hingga ke distrik dan kampung. Namun karena sulitnya akses transportasi, beberapa daerah belum dapat dijangkau. Selain akses transportasi yang terbatas, besarnya biaya yang dibutuhkan

untuk menjangkau daerah terpencil menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Kondisi ini menyebabkan pengawasan rutin, sampling, dan inspeksi fasilitas produksi dan distribusi menjadi tidak merata.

b. Perubahan pola konsumsi dan pasar digital

Pada masa sekarang ini, masyarakat semakin terbiasa membeli makanan siap saji, suplemen, kosmetik, atau obat herbal yang “viral” di media sosial. Tren instan ini mendorong konsumsi produk yang belum tentu aman atau memiliki klaim berlebihan. Semakin maraknya penjualan melalui platform digital dapat meningkatkan peredaran produk ilegal dan berisiko yang mengancam masyarakat.

Pasar digital memudahkan siapa pun untuk menjual produk tanpa mekanisme verifikasi yang ketat. Banyak produk obat dan makanan dijual tanpa izin edar, tanpa memenuhi standar keamanan, atau bahkan berasal dari luar negeri tanpa pemeriksaan resmi. Pasar digital memungkinkan peredaran barang palsu atau tiruan dengan sangat cepat.

c. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional dan pangan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sebagai produsen yang memastikan setiap produk pangan olahan, obat tradisional, atau kosmetik yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, mutu, dan persyaratan peraturan yang berlaku. UMKM dengan pemahaman teknis yang terbatas sering tidak menerapkan prinsip dasar higiene, sanitasi, pengolahan, dan penyimpanan yang benar. Akibatnya, produk rentan terkontaminasi mikroba, bahan kimia, atau bahan asing lainnya. UMKM yang belum memahami standar seperti Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) atau Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPB) berpotensi menghasilkan produk yang tidak stabil, tidak konsisten mutu, atau tidak aman untuk dikonsumsi.

d. Hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh pemangku kepentingan di daerah belum ditindaklanjuti secara optimal.

Peran pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan sangat diperlukan untuk meminimalisir pelanggaran, namun sampai saat ini tindak lanjut dari pemangku kepentingan belum optimal. Hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan akan melemahkan efektivitas sistem pengawasan. Tanpa tindak lanjut, produk yang berisiko tetap beredar dan dikonsumsi masyarakat

dan akan menimbulkan ancaman nyata terhadap kesehatan dan keselamatan publik.

Strengths 1. Regulasi kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Merauke. 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional dengan spesialisasi jabatan sesuai fungsi. 3. Penerapan sistem manajemen mutu dengan diperolehnya Sertifikat Quality Management System ISO 9001:2015. 4. Penerapan Budaya Organisasi dan Reformasi Birokrasi. 5. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. 6. Tersedianya sarana laboratorium keliling.	Weaknesses 1. Lokasi kantor yang jauh dari pusat kegiatan masyarakat. 2. Kuantitas sumber daya manusia yang terbatas. 3. Sarana dan prasarana kerja serta pelayanan publik belum optimal. 4. Layanan laboratorium pengujian yang masih sangat terbatas.
Opportunities 1. Kerja sama antarlintas sektor dan pihak berkepentingan. 2. Program KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang berbasis komunitas. 3. Penggunaan media sosial dan teknologi informasi yang semakin meluas. 4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha.	Threats 1. Kondisi geografis wilayah yang sangat luas. 2. Perubahan pola konsumsi dan pasar digital. 3. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional dan pangan. 4. Hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh pemangku kepentingan di daerah belum ditindaklanjuti secara optimal.

Tabel 1. 2 Ringkasan analisis SWOT

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE

2.1 VISI

Loka POM di Kabupaten Merauke sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan regulasi produk Obat dan Makanan di wilayah Papua Selatan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

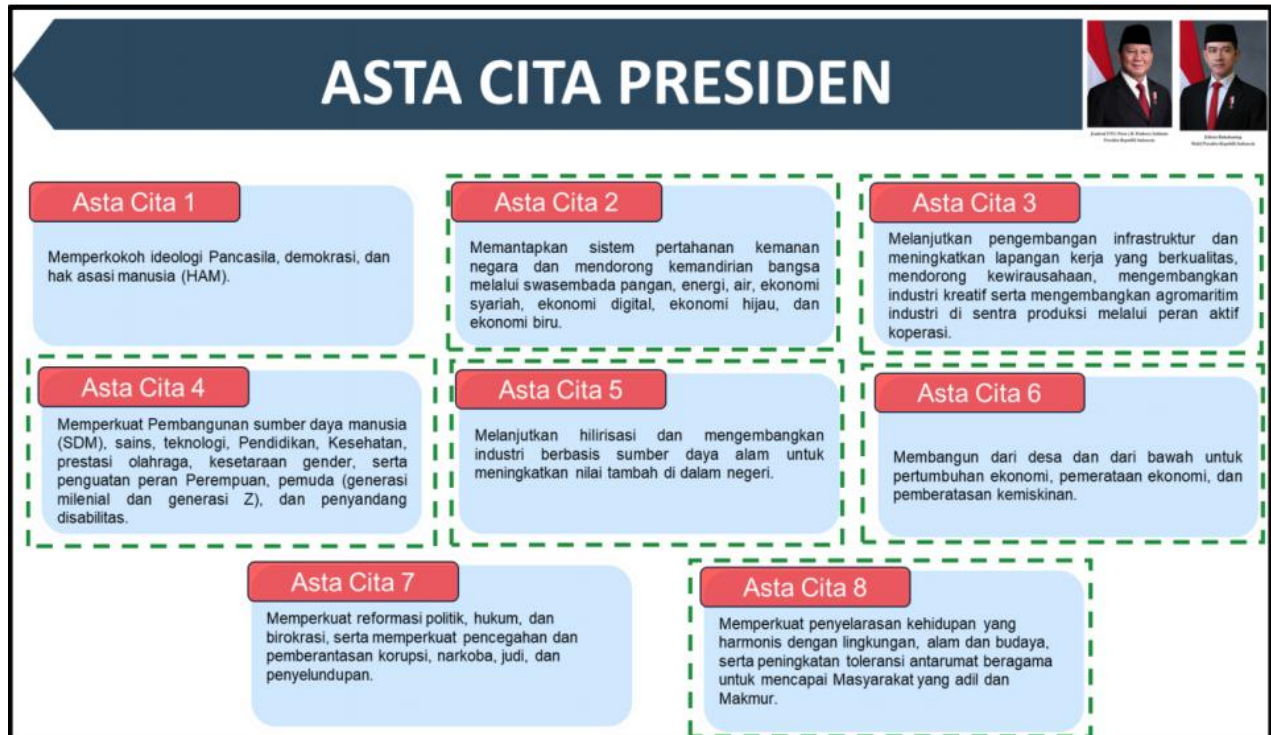
Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas Utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi

organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Asta Cita Presiden 2024-2029

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Loka POM di Kabupaten Merauke sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 TUJUAN BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan public dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan ikesehatan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Merauke sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Pangan Olahan	Pangan Olahan					
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional Adaptif, Efektif, dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

2.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Merauke, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Merauke akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 3: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 5: Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 6: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT

BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Merauke
- b. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Merauke
- c. Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Merauke
- d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Merauke.

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> <i>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> <i>2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> <i>3. Jumlah desa pangan aman</i> <i>4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	<i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	<i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator: 1. Nilai AKIP UPT BPOM 2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT</i>

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Merauke periode 2025-2029

Tabel Indikasi Risiko

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rendahnya umpan balik dari pelaku usaha terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi/produksi	Menyertakan form CAPA pada surat tindak lanjut yang dikirimkan kepada sarana distribusi/produksi dan menjelaskan cara pengisian dan pelaporan kepada Loka POM	Tim Kerja Pemeriksaan
		Rendahnya umpan balik dari lintas sektor (pemerintah daerah) terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi/produksi	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait	Tim Kerja Pemeriksaan
		Terdapat sampel Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan label	Melakukan pengecekan kesesuaian label yang disetujui dengan label produk yang disampling sebelum	Tim Kerja Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			membeli sampel	
		Jadwal transportasi ke luar daerah tidak jelas dan sering berubah-ubah	Melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan	Tim Kerja Pemeriksaan
		Limbah pengujian baik padat dan cair dibuang tanpa penanganan lebih lanjut	Pembuangan limbah cair dengan melakukan pengenceran terlebih dahulu. Limbah padat dipisahkan ke tempat sampah yang berbeda dan kemudian di bakar.	Tim Kerja Pengujian
		Permintaan pengujian dari pihak ketiga tidak dapat dipenuhi seperti pengujian ganja, miras, dan produk UMKM	Menghubungkan pihak ketiga dengan Balai Koordinator Adanya fasilitas pengujian sampel UMKM yang masuk sampel Rutin Loka POM Merauke	Tim Kerja Pengujian
		Alat laboratorium dalam kondisi <i>idle</i>	Melakukan pengujian menggunakan alat laboratorium <i>idle</i>	Tim Kerja Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			sesuai parameter yang tercantum dalam standar SRL PPOMN dengan reagen yang diperoleh dari Balai Koordinator	
2	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Potensi sarana yang memenuhi unsur untuk dijadikan perkara kecil	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor CJS (<i>Criminal Justice System</i>) serta meningkatkan dan memperluas cakupan wilayah investigasi awal	Tim Kerja Penindakan
3	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Belum maksimalnya pelaksanaan investigasi awal di wilayah kerja di luar Kabupaten Merauke	Melaksanakan kegiatan operasi bersama dengan lintas sektor CJS	Tim Kerja Penindakan
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	UMKM yang didampingi tidak memiliki alat pengolah data sehingga kesulitan untuk pembuatan dokumen	Petugas membantu UMKM dalam pembuatan dokumen sertifikasi dan registrasi	Tim Kerja Pemeriksaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		sertifikasi dan registrasi		
5	Meningkatnya efektivitas KIE	Pelaksanaan KIE secara langsung di wilayah kerja Loka POM Merauke tidak mencakup seluruh catchment area	Pelaksanaan KIE untuk wilayah di luar Kab. Merauke melalui KIE Media Sosial dan Media elektronik (RRI)	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi
		Rendahnya umpan balik dari pelaku usaha dan masyarakat dalam pengisian survei SKM	Rendahnya umpan balik dari pelaku usaha dan masyarakat dalam pengisian survei SKM	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi
6	Layanan Publik UPT yang prima	Adanya penerimaan gratifikasi oleh petugas saat melakukan pengawasan.	Melakukan sosialisasi dan internalisasi core value ASN berakhlak dan budaya organisasi BPOM bagi pegawai Menambahkan himbauan Anti Gratifikasi pada Surat Tugas	Tim Kerja Tata Usaha
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang	Belum terdapat kejelasan status tanah	Meningkatkan frekuensi follow up	Tim Kerja Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
	optimal	Loka POM di Kabupaten Merauke	ke pemerintah daerah terkait status tanah agar dihibahkan ke Loka POM Merauke	

Tabel 2. 3 Tabel Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Arah Kebijakan BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode Waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan

terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

3.2 Strategi BPOM

Strategi BPOM dalam mendukung pencapaian kebijakan pengawasan Obat dan Makanan 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana,

termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Merauke

Loka POM di Kabupaten Merauke mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap

bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan

pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Merauke merumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi antarpemerintah daerah dan pemangku kepentingan, peningkatan pengetahuan CPOTB/CPPB bagi pelaku UMKM serta pengawasan berbasis risiko di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.
- b. Penguatan fungsi siber, intelijen, cegah tangkal, dan penyidikan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penguatan kolaborasi penegakan hukum dengan lintas sektor terkait.
- c. Intensifikasi dan optimalisasi pendampingan dan pembinaan bagi pelaku UMKM untuk peningkatan pengetahuan CPOTB/CPPB.
- d. Optimalisasi jejaring komunitas sebagai “perpanjangan tangan” pengawasan dan edukasi rutin untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- e. Penguatan kolaborasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- f. Peningkatan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional, kualitas dan kapabilitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan berbasis data, dan transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- g. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi antarpemerintah daerah dan pemangku kepentingan, peningkatan pengetahuan CPOTB/CPPB bagi pelaku UMKM serta pengawasan berbasis risiko di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Merauke.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Penguatan fungsi siber, intelijen, cegah tangkal, dan penyidikan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penguatan kolaborasi penegakan hukum dengan lintas sektor terkait.

Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi dan optimalisasi pendampingan dan pembinaan bagi pelaku UMKM untuk peningkatan pengetahuan CPOTB/CPPB.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Optimalisasi jejaring komunitas sebagai “perpanjangan tangan” pengawasan dan edukasi rutin untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kolaborasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional, kualitas dan kapabilitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan berbasis data, dan transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Merauke 2025-2029

3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Merauke mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, unit kerja tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Berikut beberapa program pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan pada Loka POM di Kabupaten Merauke:

- a. Pengawasan *pre-market* terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan untuk memastikan bahwa produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar telah memenuhi persyaratan izin edar, keamanan, mutu, dan gizi sebelum masuk ke pasaran. Pengawasan *pre-market* mencakup pemeriksaan dokumen, verifikasi sarana produksi dan distribusi, serta penilaian terhadap produk yang diajukan untuk mendapatkan izin edar. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaku usaha baru agar memahami ketentuan regulasi sebelum memasarkan produk.
- b. Pengawasan *post-market* terhadap produk yang beredar di pasaran dilakukan untuk memastikan produk yang telah beredar tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi sarana distribusi dan penjualan, pengambilan sampel produk, serta pengujian di laboratorium. Fokus pengawasan diarahkan pada produk berisiko tinggi, produk tanpa izin edar, produk kadaluarsa, dan produk dengan klaim yang menyesatkan. Hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan pembinaan, peringatan, hingga rekomendasi penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
- c. Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi meliputi pemeriksaan sarana produksi obat, kosmetika, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan untuk memastikan penerapan Cara Produksi yang Baik (CPB) serta Cara Distribusi yang Baik (CDB). Pengawasan juga mencakup sarana pelayanan kefarmasian, seperti apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit, guna menjamin penyaluran obat yang aman dan sesuai ketentuan. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar pembinaan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.
- d. Pengawasan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini mencakup pembinaan dan pendampingan kepada penyelenggara serta penjamah pangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan siap saji. Pengawasan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan pangan yang diberikan kepada kelompok sasaran aman dan bergizi.
- e. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Merauke melaksanakan berbagai bentuk KIE seperti sosialisasi, penyuluhan, kampanye publik, serta pemanfaatan media sosial dan media massa untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya konsumsi produk yang aman, bermutu, dan berizin edar. Kegiatan KIE juga melibatkan sekolah, komunitas, dan pemerintah daerah dalam

upaya mewujudkan masyarakat cerdas dan mandiri dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

- f. Kegiatan pendampingan dan pembinaan pelaku usaha (*regulatory assistance*) untuk membantu pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memahami dan memenuhi ketentuan regulasi di bidang obat dan makanan. Pendampingan mencakup bimbingan teknis, asistensi perizinan, fasilitasi penerapan CPOB dan CPPOB, serta pembinaan terhadap pelaku usaha yang ditemukan belum patuh. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar produk lokal yang aman dan berkualitas.
- g. Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang bertujuan menindaklanjuti hasil temuan pengawasan yang menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dilakukan dengan mengedepankan prinsip pencegahan dan deteksi dini melalui kerja sama lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Tindakan yang dilakukan dapat berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk dari peredaran, hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Kegiatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga pendidikan. Bentuk kolaborasi mencakup pembentukan jejaring keamanan pangan, pelaksanaan operasi bersama, pertukaran data pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Selain melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia, Loka POM di Kabupaten Merauke juga melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM. Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Loka POM di Kabupaten Merauke. Beberapa kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Merauke sebagai berikut.

- a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang dilaksanakan untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana kantor agar selalu berfungsi dengan baik dan siap mendukung operasional pengawasan. Pemeliharaan dilakukan secara rutin dan berkala terhadap gedung kantor, kendaraan dinas, instalasi listrik, air, pendingin ruangan, serta sistem keamanan kantor. Selain itu, kegiatan ini mencakup penataan dan optimalisasi ruang kerja, perawatan taman dan area lingkungan, serta pelaksanaan kebersihan dan kerapian kantor. Dengan pelaksanaan pemeliharaan yang terencana, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan produktif bagi seluruh pegawai.

- b. Kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional kantor dan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Merauke. Pengadaan dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, meliputi peralatan kantor, komputer dan perangkat teknologi informasi, alat komunikasi, dan perlengkapan administrasi. Proses pengadaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengelolaan barang/jasa pemerintah dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- c. Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup proses pencatatan, pengadministrasian, pelaporan, dan inventarisasi aset milik negara yang dikelola oleh Loka POM di Kabupaten Merauke. Seluruh kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIMAK-BMN/Sakti untuk menjamin ketertiban administrasi serta keakuratan data aset. Selain itu, dilakukan pemutakhiran data, pengusulan penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai, serta pengawasan penggunaan BMN agar tetap sesuai ketentuan. Melalui pengelolaan aset yang baik, diharapkan tercipta tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Loka POM Merauke menetapkan 8 Sasaran Strategis , 23 indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	86	87	88	89
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	89	90	91	92
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91	91	91,5	92	92,5
	Persentase sarana produksi Sediaan	91	91,5	92	92,5	93

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	96,38	97	97,63	98,25
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,4	93,2	94	94,8	95,6
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	81	82	83	84
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai	11	14,75	17,5	18	20,25

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Standar Kemampuan Laboratorium					
	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25	50	75	100	100
	Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,48	87,35	88,21	89,08	89,94
	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	2	2	2
	Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13,64	31,82	50	72,73	100
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	75	77	79	80	81

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,85	3,9	3,95	4
Terwujudnya tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	74,29	75,29	76,29	77,29	78
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	83,79	84,06	84,3	84,53	84,81
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	2,9	3	3,1	3,2
	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	100

Tabel 4. 1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan, dan Target Kinerja Loka POM di Kab. Merauke 2025-2029

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Merauke periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Alokasi Pendanaan (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan di	1.498,1	1.647,9	1.812,7	1.994	2.193,4

Seluruh Indonesia					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.459,8	2.672,3	2.939,5	3.233,5	3.556,8
Total	3.957,9	4.320,2	4.752,2	5.227,5	5.750,2

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kab. Merauke 2025-2029 berdasarkan program

Sumber Dana	Alokasi Pendanaan (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni	3.957,9	4.320,2	4.752,2	5.227,5	5.750,2
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	0	0
Total	3.957,9	4.320,2	4.752,2	5.227,5	5.750,2

Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kab. Merauke 2025-2029 berdasarkan sumber dana

BAB V

PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Merauke 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Merauke 2025-2029 disusun megacu pada Rencana strategis BPOM 2025-2029, perubahan ruang lingkup sasaran strategis pengawasan Obat dan Makanan menuntut BPOM untuk melakukan perubahan untuk peningkatan kinerja yang optimal.

Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Merauke 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Merauke baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Diharapkan semua pegawai dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Merauke,



Minarto